



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Ternate kabupaten Morotai, Kecamatan Maluku Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /16 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kusubibi RT. 00 RW. 00 Kecamatan Bacan Barat  
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara  
atau  
Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten  
Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/RES.1.8./2021/Reskrim, tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin;
2. Tempat lahir : Ternate Kabupaten Molifut, Kecamatan Maluku Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Motilango, Kelurahan /Desa Diloato, RT. 000 RW.  
000 Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, atau  
Malinau  
Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/RES.1.8./2021/Reskrim, tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, Mursal Mustari Alias Rid Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa II, Muhammad Jumrin Alias Rahmat Alias Memet Bin Jumrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memberi Bantuan dalam Pencurian dengan Pemberatan". sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa:
  - Terdakwa I, Mursal Mustari Als. Rid Bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  - Terdakwa II, Muhammad Jumrin Als. Rahmat Als. Memet Bin Jumrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp239.210.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Uang senilai Rp75.758.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Flas disk yang berisi rekaman Cctv.

Dikembalikan Kepada Saksi Abu Bakar Bin Djika Dan Rahimah Als. Ema Binti Berahim

- 1 (satu) lembar pakaian switer lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek atau color warna biru tua merk Adidas;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam polos;
- Sebilah parang;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu cokelat terang yang bertuliskan Powerman 500;
- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang;
- 4 (empat) lembar celana dalam (Boxer);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu dan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam

Dirampas Untuk Negara

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-14/MAL/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari Als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Muhammad Jumrin Als. Rahmat Als. Memet Bin Jumrin pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wita dini hari di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Atau Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kos – kosan milik Terdakwa II di Ds. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II jika tidak ada ongkos untuk pulang ke kampung halamannya, lalu timbul niat dari Terdakwa I untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 23.00 wita Terdakwa II membantu Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberikan tumpangan untuk menuju ke lokasi pencurian yakni ke Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam milik Terdakwa II, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II dengan berkata "Nanti Saya telepon ya", dan meninggalkan Terdakwa I di lokasi tersebut lalu Terdakwa II kembali ke kosan miliknya. Sekira pukul 01.00 wita Terdakwa I melakukan pencurian sendirian di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara mencongkel jendela rumah yang dalam keadaan terkunci menggunakan sebilah parang dan linggis yang Terdakwa I selipkan di celana bagian pinggang. Selanjutnya setelah pintu jendela rumah terbuka, Terdakwa I memasukkan separuh badannya ke dalam rumah melalui pintu jendela untuk menjangkau dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di dekat samping jendela rumah tersebut, setelah mengambilnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah tersebut dan mencari rumah lainnya yang hendak ingin dicuri. Sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa I melihat sebuah toko yang berwarna kuning yang berada di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota, kemudian Terdakwa I mencari jalan agar bisa masuk ke dalam toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju samping toko tersebut dan memanjat pagar yang berada di samping kanan toko dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut, lalu Terdakwa I mengintip ke dalam toko melalui kaca jendela kamar dan melihat 2 (dua) orang yakni laki – laki dan perempuan yang sedang tidur di dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa I masuk dan langsung menuju ke tempat bagian kasir yang ada di lantai 1 (satu) untuk memeriksa laci tempat penyimpanan uang, lalu Terdakwa I mencongkel pintu laci tersebut menggunakan linggis dan parang yang telah dibawanya sebelumnya. lalu Terdakwa I memasukkan semua uang yang berada di dalam laci tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I ambil dari atas meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang saat itu berada di atas meja laci tempat penyimpanan uang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik bersama uang tersebut. Kemudian Terdakwa I kembali lagi ke lantai dua dan mengintip kembali ke dalam kamar melalui kaca jendela kamar dan Terdakwa I melihat sebuah tas ransel warna coklat yang berada di lantai kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa I meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan uang di luar rumah dekat jendela, lalu Terdakwa I mencongkel jendela kamar tersebut lalu masuk dan melihat isi dalam tas ransel warna coklat, lalu Terdakwa I menemukan uang yang ada di dalam tas ransel warna coklat tersebut lalu Terdakwa I mengambilnya dan keluar melalui pintu jendela kamar tersebut kemudian mengambil kantong plastik yang diletakkan di luar rumah dekat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jendela lalu memasukannya ke dalam tas ransel warna coklat tersebut dan kembali turun melalui jalur Terdakwa I masuk sebelumnya. Setelah berada di luar, Terdakwa I berjalan kaki untuk menjauh dari toko tersebut, setelah merasa aman Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta dijemput. Kemudian Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z menjemput Terdakwa I di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu pulang menuju rumah Kosan Terdakwa II yang berada di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, uang sekitar kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I, Saksi ABU BAKAR Bin DJIKA dan RAHIMAH Als. EMA Binti BERAHIM mengalami kerugian kurang lebih Rp 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) Jo. Pasal 56 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abu Bakar Bin Djika (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah pencurian yang terjadi di rumah/toko milik saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah Saksi dan istri Saksi melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu : Uang Tunai sebesar ± Rp415.790.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Handphone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151 IMEI 2 861701046200144;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pencurian dan baru mengetahui saat proses penyidikan di kepolisian;
- Bahwa cara orang tersebut masuk ke rumah serta toko milik saksi adalah dengan cara memanjat melalui pagar tembok sebelah kiri rumah Saksi kemudian memanjat *rollingdoor* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 Wita Saksi dan istri melihat tas yang berisi uang sudah tidak ada lagi terletak di lantai kamar. Kemudian istri Saksi turun ke lantai bawah atau lantai 1 (satu) untuk mencarinya.
- Bahwa selanjutnya istri Saksi naik kembali dan mengatakan kepada Saksi "kemalingan" karena toko di lantai 1 (satu) sudah berhamburan. Kemudian Saksi bersama istri melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi tepatnya di toko, Saksi melihat sekira jam 03.25 Wita maling atau orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya masuk dan mencuri uang yang ada di dalam tas ransel dan uang yang berada di dalam laci kasir toko;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Malinau agar kejadian tersebut segera ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menyimpan uang ± Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut yaitu :
  - Rp16.540.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi simpan di laci Meja Kasir yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi yang dijadikan Toko;
  - Rp399.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang Saksi letakkan di lantai 2 (dua) kamar Saksi;
  - Hand Phone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151, No. IMEI 2 861701046200144 Saksi simpan di atas meja kasir yang berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik pribadi Saksi dan istri yang digunakan untuk modal kerja termasuk Agen BRI LINK serta jual beli sembako di toko;
- Bahwa kondisi rumah Saksi sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan pintu dan jendela terkunci sedangkan dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) / toko tidak ada pintu. Setelah terjadinya pencurian tersebut 1 (satu) jendela depan bagian lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak karena dibuka paksa oleh orang yang tidak Saksi kenal yang telah melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan pencurian yang tidak Saksi kenal tersebut hanya 1 (satu) orang saja dan merusak jendela rumah Saksi dengan menggunakan senjata tajam atau parang setelah sesuai rekaman CCTV yang berada di toko;
- Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut adalah hujan rintik – rintik mendung dan penerangan di dalam rumah Saksi ada cahaya lampu di teras toko bawah dan kamar Saksi terang dengan cahaya lampu yang menyala.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang atau uang didalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi yang telah dihadapkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah pencurian yang terjadi di rumah/toko milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah Saksi dan istri Saksi melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu : Uang Tunai sebesar ±Rp415.790.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Handphone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151 IMEI 2 861701046200144;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pencurian dan baru mengetahui saat proses penyidikan di kepolisian;
- Bahwa cara orang tersebut masuk ke rumah atau toko milik saksi adalah dengan cara memanjat melalui pagar tembok sebelah kiri rumah Saksi kemudian memanjat *rollingdoor* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira jam 05.30 Wita Saksi dan suami melihat tas yang berisi uang sudah tidak ada lagi terletak di lantai kamar. Kemudian Saksi turun ke lantai bawah atau lantai 1 (satu) untuk mencarinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi naik kembali dan mengatakan kepada Suami Saksi “kemalingan” karena toko di lantai 1 (satu) sudah berhamburan. Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Suami melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi tepatnya di toko, Saksi melihat sekira jam 03.25 Wita maling atau orang yang tidak Saksi kenal dan tidak tahu namanya masuk dan mencuri uang yang ada di dalam tas ransel dan uang yang berada di dalam laci kasir toko;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Malinau agar kejadian tersebut segera ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi menyimpan uang ± Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut yaitu :

- Rp16.540.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi simpan di laci Meja Kasir yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi yang dijadikan Toko;
- Rp399.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang Saksi letakkan di lantai 2 (dua) kamar Saksi;
- Hand Phone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151, No. IMEI 2 861701046200144 Saksi simpan di atas meja kasir yang berada di lantai 1 (satu);

- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik pribadi Saksi dan suami yang digunakan untuk modal kerja termasuk Agen BRI LINK serta jual beli sembako di toko;

- Bahwa kondisi rumah Saksi sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan pintu dan jendela terkunci sedangkan dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) / toko tidak ada pintu. Setelah terjadinya pencurian tersebut 1 (satu) jendela depan bagian lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak karena dibuka paksa oleh orang yang tidak Saksi kenal yang telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa orang yang melakukan pencurian yang tidak Saksi kenal tersebut hanya 1 (satu) orang saja dan merusak jendela rumah Saksi dengan menggunakan senjata tajam atau parang setelah sesuai rekaman CCTV yang berada di toko;

- Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut adalah hujan rintik – rintik mendung dan penerangan di dalam rumah Saksi ada cahaya lampu di teras toko bawah dan kamar Saksi terang dengan cahaya lampu yang menyala.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang atau uang didalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi yang telah dihadapkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



3. Saksi **Mukhtar Aswad Ala Ota Bin Aswad**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wita saksi pergi ke rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Kabupaten Malinau;
- Bahwa di dalam rumah kosan tersebut juga ada Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa saksi ke rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin adalah untuk mengantar tas yang berisikan baju milik Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam rumah kosan tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada saksi barang-barang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa awalnya saksi ragu-ragu untuk menerima 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun kemudian akhirnya saksi mau menerima 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin tidak memberitahukan barang apa saja yang telah dicurinya tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang apa saja yang diamil oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin setelah di kantor kepolisian dimana penyidik memperlihatkan barang yang telah dicuri yakni handphone dan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa yakni Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin memperoleh uang dan handphone yang mereka dapatkan hasil dari pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang telah dihadapkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dimana terdakwa I pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari telah melakukan pencurian di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:
  - Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin bahwa Terdakwa ingin pulang Kampung tetapi tidak punya uang karena pekerjaan tambang Emas tradisional yang Terdakwa kerjakan kurang hasilnya, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, dari rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Jumrin ,Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha JupiterZ warna Hitam tanpa nomor Polisi untuk menuju rumah atau tempat yang sekiranya sepi;

- Bahwa kemudian setelah di jalan di Desa Malinau Kota Terdakwa I melihat rumah yang sepi. Selanjutnya Terdakwa meminta Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan berkata “siap – siap nanti Saya telpon ya”, kemudian Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pergi meninggalkan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 wita dini hari Terdakwa I berjalan kaki mendekati sambil memantau rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut, dan ternyata rumah tersebut sepi tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I memutar rumah tersebut sambil mengintip dari luar kedalam rumah melalui kaca jendela yang berada di rumah tersebut, untuk mengetahui barang yang bisa Terdakwa I ambil;

- Bahwa setelah mengintip kedalam rumah tersebut Terdakwa I melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada di dekat samping jendela yang diletakkan di atas tas yang berada di dalam kamar rumah tersebut, melihat barang tersebut Terdakwa I langsung mengambil sebilah parang dan linggis yang Terdakwa I selipkan di celana bagian pinggang yang Terdakwa bawa dari rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin, selanjutnya Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah pintu jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I memasukkan separuh badan Terdakwa I kedalam rumah melalui pintu jendela untuk menjangkau mengambil 2 (dua) unit Handphone, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa I langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.30 wita kemudian Terdakwa I berjalan kaki kembali untuk mencari rumah atau tempat yang sepi yang biasa Terdakwa I ambil barangnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati rumah yang berada yang tidak jauh dari tempat yang pertama Terdakwa melihat rumah yang sepi tetapi, kemudian Terdakwa I langsung mencongkel pintu jendela rumah tersebut tetapi ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sedang mencongkel pintu jendela rumah tiba – tiba Terdakwa I mendengar suara pemilik rumah yang kemudian Terdakwa I lari meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa I melihat sebuah toko yang berwarna kuning yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang mana toko tersebut terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa I mendekati dan mengintip kedalam toko tersebut melalui kaca yang berada ditoko tersebut, kemudian Terdakwa I mencari jalan agar bisa masuk kedalam toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memanjat pagar yang berada disamping kanan toko dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut, setelah Terdakwa I berhasil memanjat berada dilantai 2 (dua) Terdakwa I mengintip ke dalam toko melalui kaca jendela kamar dan melihat 2 (dua) orang yakni laki-laki dan perempuan yang sedang tidur didalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berjalan dengan melewati tangga turun menuju lantai dasar, Terdakwa I langsung masuk kedalam dan langsung menuju ketempat bagian kasir untuk memeriksa laci tempat penyimpanan uang, karena laci tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa I mencongkel pintu laci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis sehingga terbuka;

- Bahwa setelah terbuka Terdakwa I melihat banyak uang yang Terdakwa I tidak tahu jumlahnya berada didalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa I memasukkan semua uang yang berada didalam laci kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I ambil dari atas meja kasir tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang juga berada diatas meja laci tempat penyimpanan uang dan memasukkannya kedalam kantong plastik bersama uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali lagi kelantai dua dan mengintip kembali kedalam kamar melalui kaca jendela kamar dan Terdakwa I melihat sebuah tas ransel warna coklat yang berada dilantai kamar, selanjutnya meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan uang diluar rumah dekat jendela;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mencongkel jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis parang milik Terdakwa I yang Terdakwa I bawa dari rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dan setelah pintu jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut untuk melihat isi dalam tas, setelah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I melihat isi didalam tas adalah uang yang banyak kemudian Terdakwa I mengambil tas warna coklat tersebut dan menuju keluar melalui pintu jendela tempat Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkannya kedalam tas ransel warna coklat tersebut dan kembali turun melalui tempat Terdakwa I memanjat dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut;

- Bahwa setelah berada diluar toko Terdakwa I berjalan kaki untuk menjauh dari toko tersebut, setelah merasa aman Terdakwa I beberapa kali menghubungi Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk meminta dijemput kemudian I Terdakwa dijemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa kemudian terdakwa I dengan dibonceng Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pulang menuju rumah Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa selanjutnya setelah berada didalam rumah kosan ketika Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin sedang tidur Terdakwa I memisahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet yakni 25 (dua puluh lima) ikatan yang jumlahnya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam tas ransel warna coklat kedalam tas selempang milik Terdakwa I, dan membiarkan berada didalam tas ransel warna coklat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet yakni 2 (dua) ikatan yang jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa I membiarkan uang yang berada didalam kantong plastik warna hitam tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung tidur;

- Bahwa setelah bangun tidur Terdakwa I mengeluarkan uang dari dalam kantong plastik warna hitam di depan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang mana uang yang berada di dalam kantong plastik hitam berisikan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 dan (dua puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet yang Terdakwa I tidak tahu jumlahnya karena Terdakwa I tidak menghitung perikat atau perlebarnya tetapi dari perkiraan Terdakwa I uang tersebut kurang lebih sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



- Bahwa selanjutnya juga Terdakwa I mengeluarkan uang berada dalam tas ransel warna coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), separuh dari tumpukan uang yang berasal dari dalam kantong plastik hitam dan 2 (dua) unit Handphone, yang mana uang keseluruhan uang yang Terdakwa I berikan adalah sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin tersebut, kemudian Terdakwa I tidur kembali;
- Bahwa dari barang hasil curian tersebut Terdakwa I memberikan kepada:
  - Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yakni 2 (dua) unit Handphone, Handphone merk Samsung S9 warna Biru, handphone merk Redmi warna Hitam dan uang sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terdakwa I mendapatkan uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa I gunakan membayar taxi, membeli tiket *Speed Boat*, membayar penginapan, membeli makan dan minum, membeli pulsa dan membeli 2 (dua) pasang sepatu yang mana 1 (satu) pasang tersebut Terdakwa I memberikannya kepada saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I menelpon Sdr. Mukhtar Als. Ota yang berada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin berbicara dengan Sdr. Mukhtar Als. Ota untuk membawakan bajunya ke Kabupaten Malinau, setelah Sdr. Mukhtar Als. Ota sampai di rumah kosan tersebut Terdakwa I memberikan Handphone merk Vivo warna hitam dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika Terdakwa I memberikan Handphone serta uang, Terdakwa memberikan tahukan bahwa Handphone dan uang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota tetap menerimanya walaupun sudah mengetahui Handphone dan uang adalah hasil pencurian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa I menggunakan pakaian switer lengan Panjang warna Abu – abu, celana pendek atau kolor warna biru tua merek adidas serta menggunakan penutup yakni masker warna hitam polos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang dan linggis yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I gunakan sehari – hari untuk bekerja ditambang emas tradisional yang berada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Malinau;
  - Bahwa Terdakwa I sendiri saja masuk ke dalam rumah dan toko kuning untuk melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I mengambil Handphone dan uang di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut yakni masih gelap dan matahari belum terbit;
  - Bahwa posisi penerangan di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota dan toko kuning yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau kota, Kabupaten Malinau tempat Terdakwa I mengambil barang curian tersebut sangat terang karena lampu baik didalam atau diluar rumah dalam kondisi menyala;
  - Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang dan uang tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil tanpa ijin Handphone serta uang tersebut untuk Terdakwa miliki karena Terdakwa I ingin pulang kampung ke Kabupaten Ternate, Provinsi Ternate tetapi tidak mempunyai ongkos transportasi sehingga Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I tidak mengajak masuk Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk ikut masuk bersama –sama ke dalam rumah dalam melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I hanya meminta antar saja dan Terdakwa I mau melakukan pencurian sendiri;
  - Bahwa Terdakwa I memberikan jumlah uang yang berbeda kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin karena telah membantu Terdakwa I mengantar disekitar lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian dan sementara Sdr. Mukhtar tidak ada membantu Terdakwa I dalam melakukan pencurian hanya sebagai teman saja sehingga Terdakwa I memberikan uang;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa II dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dimana terdakwa II pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
  - Bahwa pada hari minggu Tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa II mengantar dan Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dengan menggunakan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln



Sepeda Motor Jupiter Z warna Hitam yang tidak ada nomor polisinya, menuju di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.30 wita di dekat *Traffic light* yang berada di Desa Malinau hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kos – kosan milik Terdakwa di Ds. Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman bercerita kepada Terdakwa II jika tidak ada ongkos pulang kekampung halamannya, lalu Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman merencanakan untuk melakukan pencurian dan meminta Terdakwa II untuk menemani mencuri di Wilayah Kabupaten Malinau;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pergi ke Malinau Kota Kab. Malinau dengan mengendarai Sepeda Motor Jupitr Z warna hitam, lalu sesampainya di Malinau Kota Terdakwa II bersama Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memutari Ds. Malinau Kota dan pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman menemukan tempat sepi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengode Terdakwa II dengan cara memegang bahu Terdakwa II sambil berkata “Nanti Saya telephon ya”, lalu Terdakwa II menurunkan Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman di Ds. Malinau kota ditempat yang dirasa sepi, setelah itu Terdakwa II pulang menuju Kos – kosan milik Terdakwa di Ds. Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sesampainya Kos – kosan Terdakwa II tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa II mengantar Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman untuk melakukan pencurian dirumah atau tempat yang sepi atau kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wita Terdakwa II melihat Handphone Terdakwa dan ada panggilan tak terjawab dari Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman lalu Terdakwa II menelpon balik Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II diperintahkan menjemput Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman di dekat Traffic light yang berada di Ds. Malinau hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;



- Bahwa sesampainya tempat tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pulang menuju Kos – kosan milik Terdakwa II di Ds. Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sesampainya Kos – kosan Terdakwa II angung tidur dan Terdakwa I tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa pada jam 09.00 wita Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman yang kemudian mengeluarkan uang didalam Tas Ransel berwarna Coklat, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan Terdakwa II uang dengan cara disorong kedepan Terdakwa dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk berapa - berapa pecahanya Terdakwa II tidak tahu yang Terdakwa II tahu jumlahnya sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan uang yang banyak tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memeberi tahu kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa Selain menunjukan uang, Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman menunjukan 3 (tiga) unit Handphone kepada Terdakwa II diantaranya adalah :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberi Terdakwa II berupa :
  - Uang dengan nilai --+ 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman, karena hanya memberikan kepada Terdakwa II uang sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengirim uang sekira kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut ke Buku Tabungan milik Terdakwa II dengan No. Rekening 018301080132500 An. MUHAMAD JUMRIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uang tersebut Terdakwa II gunakan juga untuk belanja dan memperbaiki sepeda motor Yamaha jupiter Z tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita Saksi Sdr. Mukhtar Aswad datang ke Kos – kosan Terdakwa II, tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 wita Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan Handphone Merk. VIVO warna hitam kepada Saksi Sdr. Mukhtar Aswad dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberi uang kepada Saksi Sdr. Mukhtar Aswad sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa keluar Kos – kosan pergi ke Malinau Kota, dan pada saat Terdakwa II pulang dari Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau sesampainya Kos – kosan Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Saksi Sdr. Mukhtar Aswad berada di Kos – kosan milik Terdakwa II tersebut;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli :

- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang;
- 4 (empat) lembar celana dalam (Boxer);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu;
- Membayar perbaikan sepeda motor Yamaaha jupiter-Z milik Terdakwa;
- Membeli makan, minum dan rokok dan;
- Dan sementara Handphone tersebut Terdakwa II gunakan untuk dipakai sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa II tidak meminta uang hasil curian kepada Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman akan tetapi Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman sendiri yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II dan juga kepada Saksi Sdr. Mukhtar tersebut.

- Bahwa Terdakwa II tidak diberi tugas dan peran oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman hanya meminta antar saja ke tempat atau rumah yang kelihatan sepi;

- Bahwa adapun motif Terdakwa II mau mengantar Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman adalah karena Terdakwa II berteman dan Terdakwa I dan kasihan melihat Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mau pulang tapi tidak punya uang;

- Bahwa Terdakwa II tidak dijanjikan apa – apa oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman apabila pencurian tersebut sudah berhasil di lakukan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp239.210.000,00, (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang senilai Rp75.758.000,00, (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman Cctv;
- 1 (satu) lembar pakaian switer lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek atau color warna biru tua merk Adidas;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam polos;
- Sebilah parang;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu cokelat terang yang bertuliskan Powerman 500;
- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang;
- 4 (empat) lembar celana dalam (Boxer);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha JupiterZ warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita;
- Bahwa setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu : Uang Tunai sebesar ± Rp415.790.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Handphone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151 IMEI 2 861701046200144;
- Bahwa cara orang tersebut masuk ke rumah atau toko milik saksi adalah dengan cara memanjat melalui pagar tembok sebelah kiri rumah Saksi kemudian memanjat *rollingdoor* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah Saksi;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian yang tidak Saksi kenal tersebut hanya 1 (satu) orang saja dan merusak jendela rumah Saksi dengan menggunakan senjata tajam atau parang setelah sesuai rekaman CCTV yang berada di toko;
- Bahwa Saksi menyimpan uang ± Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut dan 1 (satu) unit handphone yaitu :
  - Rp16.540.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi simpan di laci Meja Kasir yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi yang dijadikan Toko;
  - Rp399.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang Saksi letakkan di lantai 2 (dua) kamar Saksi;
  - Hand Phone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151, No. IMEI 2 861701046200144 Saksi simpan di atas meja kasir yang berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) yang digunakan untuk modal kerja termasuk Agen BRI LINK serta jual beli sembako di toko;
- Bahwa kondisi rumah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan pintu dan jendela terkunci sedangkan dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) / toko tidak ada pintu. Setelah terjadinya pencurian tersebut 1 (satu) jendela depan bagian lantai 2 (dua) dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak karena dibuka paksa oleh orang yang tidak Saksi kenal yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa II Muhammad

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin bahwa Terdakwa ingin pulang Kampung tetapi tidak punya uang karena pekerjaan tambang Emas tradisional yang Terdakwa kerjakan kurang hasilnya, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan dibantu oleh Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari telah melakukan pencurian di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, dari rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin, Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa nomor Polisi untuk menuju rumah atau tempat yang sekiranya sepi;
- Bahwa kemudian setelah di jalan di Desa Malinau Kota Terdakwa melihat rumah yang sepi. Selanjutnya Terdakwa meminta Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan berkata "siap – siap nanti Saya telpon ya", kemudian Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita dini hari Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan kaki mendekati sambil memantau rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut, dan ternyata rumah tersebut sepi tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa memutar rumah tersebut sambil mengintip dari luar kedalam rumah melalui kaca jendela yang berada di rumah tersebut, untuk mengetahui barang yang bisa Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah mengintip kedalam rumah tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada di dekat samping jendela yang diletakkan di atas tas yang berada di dalam kamar rumah tersebut,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang tersebut Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dan linggis yang diselipkan di celana bagian pinggang, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung mencongkel jendela rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis;

- Bahwa setelah pintu jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan separuh badan kedalam rumah melalui pintu jendela untuk menjangkau mengambil 2 (dua) unit Handphone, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa melihat sebuah toko yang berwarna kuning yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang mana toko tersebut terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mendekati dan mengintip kedalam toko tersebut melalui kaca yang berada ditoko tersebut, kemudian Terdakwa mencari jalan agar bisa masuk kedalam toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memanjat pagar yang berada disamping kanan toko dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut, setelah Terdakwa berhasil memanjat berada dilantai 2 (dua) Terdakwa mengintip ke dalam toko melalui kaca jendela kamar dan melihat 2 (dua) orang yakni laki-laki dan perempuan yang sedang tidur didalam kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan dengan melewati tangga turun menuju lantai dasar, langsung masuk kedalam dan langsung menuju tempat bagian kasir untuk memeriksa laci tempat penyimpanan uang, karena laci tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mencongkel pintu laci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis sehingga terbuka;

- Bahwa setelah terbuka Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat banyak uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berada didalam laci tersebut, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan semua uang yang berada didalam laci kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa ambil dari atas meja kasir tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang juga berada diatas

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja laci tempat penyimpanan uang dan memasukkannya kedalam kantong plastik bersama uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman kembali lagi kelantai dua dan mengintip kembali kedalam kamar melalui kaca jendela kamar dan Terdakwa melihat sebuah tas ransel warna coklat yang berada dilantai kamar, selanjutnya meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan uang diluar rumah dekat jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan setelah pintu jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk melihat isi dalam tas, setelah Terdakwa melihat isi didalam tas adalah uang yang banyak kemudian Terdakwa mengambil tas warna coklat tersebut dan menuju keluar melalui pintu jendela tempat Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkannya kedalam tas ransel warna coklat tersebut dan kembali turun melalui tempat Terdakwa memanjat dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut;
- Bahwa setelah berada diluar toko Terdakwa berjalan kaki untuk menjauh dari toko tersebut, setelah merasa aman Terdakwa beberapa kali menghubungi Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk meminta dijemput kemudian Terdakwa dijemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang yang Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah :
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;
- Bahwa barang yang Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:
  - Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah );
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dengan dibonceng Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pulang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa selanjutnya Setelah berada didalam rumah kosan ketika Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin sedang tidur Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memisahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet yakni 25 (dua puluh lima) ikatan yang jumlahnya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari dalam tas ransel warna coklat kedalam tas selempang milik Terdakwa, dan membiarkan berada didalam tas ransel warna coklat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet yakni 2 (dua) ikatan yang jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa membiarkan uang yang berada didalam kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya juga Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengeluarkan uang berada dalam tas ransel warna coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), separuh dari tumpukan uang yang berasal dari dalam kantong plastik hitam dan 2 (dua) unit Handphone, yang mana uang keseluruhan uang yang Terdakwa berikan adalah sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin tersebut;
- Bahwa dari barang hasil curian tersebut Terdakwa memberikan kepada:
  - Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yakni 2 (dua) unit Handphone, Handphone merk Samsung S9 warna Biru, handphone merk Redmi warna Hitam dan uang sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terdakwa I mendapatkan uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada saksi barang-barang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;
- Bahwa awalnya saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota ragu-ragu untuk menerima 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun kemudian akhirnya saksi mau menerima 1 (satu) unit Handphone merk Vivo

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;

- Bahwa uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan membayar taxi, membeli tiket *Speed Boat*, membayar penginapan, membeli makan dan minum, membeli pulsa dan membeli 2 (dua) pasang sepatu yang mana 1 (satu) pasang tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan pakaian switer lengan Panjang warna Abu – abu, celana pendek atau kolor warna biru tua merek adidas serta menggunakan penutup yakni masker warna hitam polos;
- Bahwa parang dan linggis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan sehari – hari untuk bekerja ditambang emas tradisional yang berada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengambil tanpa ijin Handphone serta uang tersebut untuk Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman miliki karena ingin pulang kampung ke Kabupaten Temate, Provinsi Temate tetapi tidak mempunyai ongkos transportasi sehingga Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman tidak mengajak masuk Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk ikut masuk bersama – sama ke dalam rumah dalam melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman hanya meminta antar saja dan Terdakwa mau melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan jumlah uang yang berbeda kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin karena telah membantu Terdakwa mengantar disekitar lokasi tempat Terdakwa melakukan pencurian dan sementara Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota tidak ada membantu Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dalam melakukan pencurian hanya sebagai teman saja sehingga Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberikan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) Jo. Pasal 56 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) Jo. Pasal 56 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Anak, yaitu: melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (5) Jo. Pasal 56 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;



5. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Unsur “Membantu melakukan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Terdakwa hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani sebagaimana Para Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu dipersidangan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa “kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) yang hilang yaitu : Uang Tunai sebesar ± Rp415.790.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Handphone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151 IMEI 2 861701046200144, saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) menyimpan uang ± Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut dan 1 (satu) unit handphone yaitu :

- Rp16.540.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi simpan di laci Meja Kasir yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi yang dijadikan Toko;
- Rp399.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang Saksi letakkan di lantai 2 (dua) kamar Saksi;
- Hand Phone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151, No. IMEI 2 861701046200144 Saksi simpan di atas meja kasir yang berada di lantai 1 (satu);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, dari rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin, Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dibonceng oleh Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa nomor Polisi untuk menuju rumah atau tempat yang sekiranya sepi, kemudian setelah di jalan di Desa Malinau Kota Terdakwa I melihat rumah yang sepi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan berkata “siap – siap nanti Saya telpon ya”, kemudian Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pergi meninggalkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita dini hari Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan kaki mendekati sambil memantau rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut, dan ternyata rumah tersebut sepi tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I memutar rumah tersebut sambil mengintip dari luar kedalam rumah melalui kaca jendela yang berada di rumah tersebut, untuk mengetahui barang yang bisa Terdakwa I ambil, setelah mengintip kedalam rumah tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada di dekat samping jendela yang diletakkan di atas tas yang berada di dalam kamar, melihat barang tersebut Terdakwa I langsung mengambil sebilah parang dan linggis yang diselipkan di celana bagian pinggang, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung mencongkel jendela rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis;

Menimbang, bahwa setelah pintu jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan separuh badan kedalam rumah melalui pintu jendela untuk menjangkau mengambil 2 (dua) unit Handphone, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa I melihat sebuah toko yang berwarna kuning yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang mana toko tersebut terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mendekati dan mengintip kedalam toko tersebut melalui kaca yang berada ditoko tersebut, kemudian Terdakwa I mencari jalan agar bisa masuk kedalam toko, kemudian Terdakwa I

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memanjat pagar yang berada disamping kanan toko dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut, setelah Terdakwa I berhasil memanjat berada dilantai 2 (dua) Terdakwa I mengintip ke dalam toko melalui kaca jendela kamar dan melihat 2 (dua) orang yakni laki-laki dan perempuan yang sedang tidur didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan dengan melewati tangga turun menuju lantai dasar, langsung masuk kedalam dan langsung menuju tempat bagian kasir untuk memeriksa laci tempat penyimpanan uang, karena laci tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mencongkel pintu laci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis sehingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah terbuka Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat banyak uang yang Terdakwa I tidak tahu jumlahnya berada didalam laci, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan semua uang yang berada didalam laci kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I ambil dari atas meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang juga berada diatas meja laci tempat penyimpanan uang dan memasukkannya kedalam kantong plastik bersama uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman kembali lagi kelantai dua dan mengintip kembali kedalam kamar melalui kaca jendela kamar dan Terdakwa I melihat sebuah tas ransel warna coklat yang berada dilantai kamar, selanjutnya meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan uang diluar rumah dekat jendela, kemudian Terdakwa I mencongkel jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis parang milik Terdakwa I yang Terdakwa I bawa dan setelah pintu jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut untuk melihat isi dalam tas, setelah Terdakwa I melihat isi didalam tas adalah uang yang banyak kemudian Terdakwa I mengambil tas warna coklat tersebut dan menuju keluar melalui pintu jendela tempat Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkannya kedalam tas ransel warna coklat tersebut dan kembali turun melalui tempat Terdakwa I memanjat dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada diluar toko Terdakwa I berjalan kaki untuk menjauh dari toko tersebut, setelah merasa aman Terdakwa I beberapa kali menghubungi Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk meminta dijemput kemudian Terdakwa I dijemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha



Jupiter Z di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

sedangkan barang yang Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ambil pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:

- Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dengan dibonceng Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pulang menuju rumah Kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) yang hilang yaitu : Uang Tunai sebesar ± Rp415.790.000,00 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Handphone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151 IMEI 2 861701046200144, saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) menyimpan uang ± Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut dan 1 (satu) unit handphone yaitu :

- Rp16.540.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Saksi simpan di laci Meja Kasir yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi yang dijadikan Toko;
- Rp399.250.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang Saksi letakkan di lantai 2 (dua) kamar Saksi;
- Hand Phone merk VIVO Y 91 dengan No. IMEI 1 861701046200151, No. IMEI 2 861701046200144 Saksi simpan di atas meja kasir yang berada di lantai 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pada peristiwa pertama pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut telah mengambil beberapa barang yakni berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

sedangkan peristiwa kedua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:

- Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah );
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) untuk mengambil barang dan uang milik dari saksi tersebut dan maksud dan tujuan Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengambil tanpa ijin Handphone serta uang tersebut untuk Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman miliki karena ingin pulang kampung ke Kabupaten Ternate, Provinsi Ternate tetapi tidak mempunyai ongkos transportasi sehingga Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari barang barang dan uang yang telah Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman ambil dibagi sebagai berikut :

- Terdakwa I mendapatkan uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Memberikan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yakni 2 (dua) unit Handphone, Handphone merk Samsung S9 warna Biru, handphone merk Redmi warna Hitam dan uang sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Memberikan kepada Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dan Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota barang-barang dan uang tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa uang kurang lebih sekira Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa I gunakan membayar taxi, membeli tiket *Speed Boat*, membayar penginapan, membeli makan dan minum, membeli pulsa dan membeli 2 (dua) pasang sepatu yang mana 1 (satu) pasang tersebut Terdakwa I memberikannya kepada Saksi Sdr. Mukhtar Als. Ota;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin mengirim uang sekira kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut ke Buku Tabungan milik Terdakwa II dengan No. Rekening 018301080132500 An. MUHAMAD JUMRIN lalu uang tersebut Terdakwa II gunakan juga untuk belanja dan memperbaiki sepeda motor Yamaha jupiter Z tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang bahwa "pada waktu malam" mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu sejak matahari terbenam pada sore hari hingga terbitnya kembali matahari di pagi hari;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari kedua keterangan tempat tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb.;

Menimbang bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa “dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau sehingga salah satu waktu perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah dilakukan di malam hari karena dilakukan pada kurun waktu setelah matahari terbenam hingga terbit kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) dan keterangan Para Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pada peristiwa pertama pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut telah mengambil beberapa barang yakni berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

sedangkan peristiwa kedua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:

- Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) untuk mengambil barang dan uang milik dari saksi tersebut

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pada umumnya toko dan gudang di Malinau merupakan satu kesatuan wilayah pekarangan dengan rumah yang ditinggali oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau tersebut berada dengan pekarangan yang terdapat rumah, dimana para saksi yakni saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) tinggal dibangunan lantai 2 (dua) dalam rumah (Toko 3 M) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) dan keterangan Para Terdakwa selanjutnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I untuk mengambil uang atau barang milik para saksi sehingga perbuatan Terdakwa I untuk memasuki rumah atau (toko 3 M) tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm), Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari “membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” disini adalah mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan suatu fungsi atau kegunaan dari barang sesuatu tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” disini adalah aktifitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki atau mencapai suatu objek atau tempat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) dan keterangan Terdakwa I yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) mengalami kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 03.25 Wita, setelah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) melihat rekaman CCTV tetapi Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut sekira jam 05.30 Wita di Rumah Saksi (Toko 3 M) yang berada di Desa Malinau Kota RT. 013 Kecamatan Malinau Kota, kabupaten Malinau, cara orang tersebut masuk ke rumah atau toko milik saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) adalah dengan cara memanjat melalui pagar tembok sebelah kiri rumah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm) kemudian memanjat *rollingdoor* serta lompat ke lantai 2 (dua) rumah saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) dan Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm);

Menimbang, bahwa yang pertama dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 wita dini hari Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan kaki mendekati sambil memantau rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut, dan ternyata rumah tersebut sepi tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I memutari rumah tersebut sambil mengintip dari luar kedalam rumah melalui kaca jendela yang berada di rumah tersebut, untuk mengetahui barang yang bisa Terdakwa I ambil, setelah mengintip kedalam rumah tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada di dekat samping jendela yang diletakkan di atas tas yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar, melihat barang tersebut Terdakwa I langsung mengambil sebilah parang dan linggis yang diselipkan di celana bagian pinggang, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung mencongkel jendela rumah yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis;

Menimbang, bahwa setelah pintu jendela rumah terbuka kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan separuh badan kedalam rumah melalui pintu jendela untuk menjangkau mengambil 2 (dua) unit Handphone, setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, Terdakwa I melihat sebuah toko yang berwarna kuning yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau yang mana toko tersebut terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mendekati dan mengintip kedalam toko tersebut melalui kaca yang berada ditoko tersebut, kemudian Terdakwa I mencari jalan agar bisa masuk kedalam toko, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memanjat pagar yang berada disamping kanan toko dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut, setelah Terdakwa I berhasil memanjat berada dilantai 2 (dua) Terdakwa I mengintip ke dalam toko melalui kaca jendela kamar dan melihat 2 (dua) orang yakni laki-laki dan perempuan yang sedang tidur didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman berjalan dengan melewati tangga turun menuju lantai dasar, langsung masuk kedalam dan langsung menuju tempat bagian kasir untuk memeriksa laci tempat penyimpanan uang, karena laci tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mencongkel pintu laci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis sehingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah terbuka Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melihat banyak uang yang Terdakwa I tidak tahu jumlahnya berada didalam laci, selanjutnya Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman memasukkan semua uang yang berada didalam laci kedalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa I ambil dari atas meja kasir tersebut, kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam yang juga berada diatas meja laci tempat penyimpanan uang dan memasukkannya kedalam kantong plastik bersama uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman kembali lagi kelantai dua dan mengintip kembali kedalam kamar melalui kaca

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jendela kamar dan Terdakwa I melihat sebuah tas ransel warna coklat yang berada dilantai kamar, selanjutnya meletakkan kantong plastik hitam yang berisikan uang diluar rumah dekat jendela, kemudian Terdakwa I mencongkel jendela kamar yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebilah parang dan linggis parang milik Terdakwa I yang Terdakwa I bawa dan setelah pintu jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut untuk melihat isi dalam tas, setelah Terdakwa I melihat isi didalam tas adalah uang yang banyak kemudian Terdakwa I mengambil tas warna coklat tersebut dan menuju keluar melalui pintu jendela tempat Terdakwa I masuk kedalam kamar dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkannya kedalam tas ransel warna coklat tersebut dan kembali turun melalui tempat Terdakwa I memanjat dengan berpegangan pada mesin Ac yang berada di dinding toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada diluar toko Terdakwa I berjalan kaki untuk menjauh dari toko tersebut, setelah merasa aman Terdakwa I beberapa kali menghubungi Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk meminta dijemput kemudian Terdakwa I dijemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman pada peristiwa pertama pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita dini hari di dalam rumah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut telah mengambil beberapa barang yakni berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung S9 warna Biru;
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi warna Hitam;

sedangkan peristiwa kedua pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dini hari di dalam toko yang berwarna kuning di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tersebut adalah:

- Uang sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah );
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 6. Membantu melakukan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan;**

Menimbang bahwa “membantu melakukan” adalah sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bahwa bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya



hanya (membantu) saja, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para dan keterangan Para Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di rumah kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin bahwa Terdakwa I ingin pulang Kampung tetapi tidak punya uang karena pekerjaan tambang Emas tradisional yang Terdakwa I kerjakan kurang hasilnya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk melakukan pencurian;

Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman meminta Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk mengantarkan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam tanpa nomor Polisi untuk menuju rumah atau tempat yang sekiranya sepi, untuk melakukan pencurian dalam rumah sepi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita;

Menimbang, bahwa setelah di jalan di Desa Malinau Kota Terdakwa I melihat rumah yang sepi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin dengan berkata "siap – siap nanti Saya telpon ya", kemudian Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pergi meninggalkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pada ahri Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 05.30 Wita untuk meminta dijemput kemudian Terdakwa I dijemput dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di jalan raya yang tidak jauh dari Traffic Light yang berada di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dengan dibonceng Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin pulang menuju rumah Kosan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin yang berada di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;



Menimbang, bahwa selanjutnya juga Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman mengeluarkan uang berada dalam tas ransel warna coklat tersebut, selanjutnya Terdakwa I memberikan 1 (satu) ikat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), separuh dari tumpukan uang yang berasal dari dalam kantong plastik hitam dan 2 (dua) unit Handphone, yang mana uang keseluruhan uang yang Terdakwa I berikan adalah sekira kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman tidak mengajak masuk Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin untuk ikut masuk bersama –sama ke dalam rumah dalam melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman hanya meminta antar saja pada saat mau melakukan pencurian dan menjemput lagi setelah selesai Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membantu melakukan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Memberi bantuan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pakaian switer lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek atau color warna biru tua merk Adidas;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam polos;
- Sebilah parang;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu cokelat terang yang bertuliskan Powerman 500;
- 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang;
- 4 (empat) lembar celana dalam (Boxer);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu dan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha JupiterZ warna hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, kendaraan tidak memiliki nomor polisi, kendaraan tersebut tidak dapat ditunjukkan kepemilikannya yang sah dipersidangan, serta dimana kendaraan tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

- Uang senilai Rp239.210.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang senilai Rp75.758.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flas disk yang berisi rekaman Cctv;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas merupakan milik dari Saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) atau Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm), maka terhadap barangbukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) atau Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Kadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mursal Mustari als. Rid Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Muhammad Jumrin als. Rahmat als. Memet Bin Jumrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pakaian switer lengan panjang warna Abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek atau color warna biru tua merk Adidas;
  - 1 (satu) lembar masker warna hitam polos;
  - Sebilah parang;
  - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) pasang sepatu cokelat terang yang bertuliskan Powerman 500;
  - 3 (tiga) lembar baju kaos lengan pendek;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang;
  - 4 (empat) lembar celana dalam (Boxer);
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna Abu-abu dan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Uang senilai Rp239.210.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang senilai Rp75.758.000,00 (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Flas disk yang berisi rekaman Cctv;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar Bin Djaka (Alm) atau Saksi Rahimah Als. Ema Binti Berahim (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami: Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 29/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Daniel Surya P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mln